



PUTUSAN

Nomor: 774/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARTINA ENJELINA;
NIK : 140 501 670 397 0002
Tempat lahir : Silikuan Hulu;
Umur/ Tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Maret 1997;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : SP. Pulau Jl. Lintas Timur, RT. 002/RW. 004,
Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten
Pelalawan (Alamat KTP) / Jl. Suntai, Kelurahan
Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki,
Kota Pekanbaru, Propinsi Riau;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Eks. Karyawan Costumer Service (CS.)
GraPARI PT. Telkomsel di Mall SKA.
Pekanbaru;
Pendidikan : S1. Hukum (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 774/PID.SUS/2024/PT PBR



5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024.
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni SARDO M. MANULLANG,SH,MH., DEVI PERMATA SARI,.S.H.,M.H., MUHAMMAD JAMIL,.S.H., DEWI FITRI BR SITUMORANG,.S.H., BOBY DERMAWAN KARO KARO,.S.H dan BUHA TUMPAK HARATUA MANIK,S.H., masing-masing adalah advokat pada kantor Advokat/Pengacara Sardo Mariada Manullang, SH.,MH & rekan, yang beralamat di Jalan Rusa No. 18, Kel. Harjosari, Kec. Sukajadi, Pekanbaru, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 271/SK/Pid/2024/PN.Pbr, tanggal 17 Juli 2024;

Berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg.Perk PDM-67/PKN/06/2024, tanggal 4 Juli 2024, Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Melanggar Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-undang R.I, Nomor: 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor:11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1)ke-1 K.U.H.Pidana;

Atau,

KEDUA : Melanggar Pasal 30 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) Undang-undang R.I, Nomor: 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor:11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1)ke-1 K.U.H.Pidana;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 774/PID.SUS/2024/PT PBR



Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 774/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 28 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Membaca Surat dari Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 774/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor: 774/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 29 November 2024, tentang penentuan hari persidangan perkara ini;
- Membaca Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 7 November 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tertanggal 2 Oktober 2024, No.Reg.Perkara: PDM-67/PKN/06/2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

MENUNTUT:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MARTINA ENJELINA Alias ENJEL bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan ; dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) UU. RI. Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU.

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 774/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI. Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Kami Jaksa Penuntut Umum.

2. Menghukum Terdakwa MARTINA ENJELINA Alias ENJEL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan. Dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Kurangan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Laptop Lenovo Thinkpad t640s warna hitam.

2. 1 (satu) buah Charger Laptop Lenovo.

Dikembalikan kepada pemiliknya an. PT. Mitracomm Ekasarana.

3. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen kontrak Payung Pengadaan Layanan Customer Touch Point (CTP) Grapari Own Telkomsel antara PT. Telekomunikasi Selular dengan PT. Mitracomm Ekasarana Nomor : M100002711 (area 1) dan M100002698 (area 2) tanggal 23 April 2021.

4. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 461/PKWT/MBPS-TSEL/MSKA/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022.

5. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Standard Operating Procedure Nomor : SOP-010/CCM-AC/OM/IX/2020 tanggal 25 Januari 2023.

6. 1 (satu) bundel dokumen data IMEI yang telah didaftarkan tidak sesuai dengan Standard Operating Procedure ke sistem Digital Smart Care (DSC).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 698/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 7 November 2024, yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 774/PID.SUS/2024/PT PBR



1. Menyatakan Terdakwa MARTINA ENJELINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan penciptaan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Laptop Lenovo Thinkpad t640s warna hitam.
 2. 1 (satu) buah Charger Laptop Lenovo.Dikembalikan kepada pemiliknya an. PT. Mitracomm Ekasarana.
 3. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen kontrak Payung Pengadaan Layanan Customer Touch Point (CTP) Grapari Own Telkomsel antara PT. Telekomunikasi Selular dengan PT. Mitracomm Ekasarana Nomor : M100002711 (area 1) dan M100002698 (area 2) tanggal 23 April 2021.
 4. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 461/PKWT/MBPS-TSEL/MSKA/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022.
 5. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Standard Operating Procedure Nomor : SOP-010/CCM-AC/OM/IX/2020 tanggal 25 Januari 2023.
 6. 1 (satu) bundel dokumen data IMEI yang telah didaftarkan tidak sesuai dengan Standard Operating Procedure ke sistem Digital Smart Care (DSC).Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 774/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Membaca Akta Permintaan banding Nomor: 75/Akta Pid/2024/PN Pbr tanggal 12 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 698/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 7 November 2024;
- Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 75/Akta.Pid/2024/PN Pbr tanggal 14 November 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
- Membaca Akta Permintaan banding Nomor: 75/Akta Pid/2024/PN Pbr tanggal 14 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 698/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 7 November 2024;
- Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 75/Akta.Pid/2024/PN Pbr tanggal 21 November 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa Permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
- Membaca Akta Penerimaan memori banding dari Penuntut Umum Nomor: 75/Akta Pid/2024/PN Pbr tanggal 19 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 698/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 7 November 2024;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 774/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Akta Penyerahan memori Banding Nomor 75/Akta.Pid/2024/PN Pbr tanggal 26 November 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;
- Membaca Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dari Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 2020/PAN.PN/W4.U1/HK.2.1/XI/2024, tertanggal 12 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberikan hak untuk memeriksa berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirimkan ke-Pengadilan Tinggi Riau;
- Membaca Akta Penerimaan memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa Nomor: 75/Akta Pid/2024/PN Pbr tanggal 28 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 698/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 7 November 2024;
- Membaca Akta Penyerahan memori Banding Nomor 75/Akta.Pid/2024/PN Pbr tanggal 29 November 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum;
- Membaca Akta Penerimaan Kontra memori banding dari Penuntut Umum Nomor: 75/Akta Pid/2024/PN Pbr tanggal 4 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra memori banding atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 774/PID.SUS/2024/PT PBR



- Membaca Akta Penyerahan Kontra memori banding Nomor 75/Akta.Pid/2024/PN Pbr tanggal 5 Desember 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa Kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
- Membaca Akta Penerimaan Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 75/Akta Pid/2024/PN Pbr tanggal 5 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra memori banding atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membaca Akta Penyerahan Kontra memori banding Nomor 75/Akta.Pid/2024/PN Pbr tanggal 6 Desember 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2024 dan Terdakwa pada tanggal 14 November 2024, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 698/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 7 November 2024, masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari keseluruhan uraian Memori Banding dari Penuntut Umum, dengan alasan-alasan keberatan yang dikemukakan selengkapya sebagaimana terurai didalam memori banding, pada akhirnya memohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima Permohonan Banding dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa MARTINA ENJELINA Alias ENJEL bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai orang yang melakukan, atau turut*



serta melakukan perbuatan ; dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) UU. RI. Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU. RI. Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Kami Jaksa Penuntut Umum.

2. Menghukum Terdakwa MARTINA ENJELINA Alias ENJEL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan. Dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Kurangan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Laptop Lenovo Thinkpad t640s warna hitam.
 2. 1 (satu) buah Charger Laptop Lenovo.Dikembalikan kepada pemiliknya an. PT. Mitracomm Ekasarana.
 3. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen kontrak Payung Pengadaan Layanan Customer Touch Point (CTP) Grapari Own Telkomsel antara PT. Telekomunikasi Selular dengan PT. Mitracomm Ekasarana Nomor : M100002711 (area 1) dan M100002698 (area 2) tanggal 23 April 2021.
 4. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 461/PKWT/MBPS-TSEL/MSKA/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022.
 5. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Standard Operating Procedure Nomor : SOP-010/CCM-AC/OM/IX/2020 tanggal 25 Januari 2023.
 6. 1 (satu) bundel dokumen data IMEI yang telah didaftarkan tidak sesuai dengan Standard Operating Procedure ke sistem Digital Smart Care (DSC).
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari keseluruhan uraian Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dengan alasan-alasan keberatan yang dikemukakan selengkapnya sebagaimana terurai didalam memori banding, pada akhirnya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Riau atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amar sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan banding seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 698/Pid.Sus/2024/PN Pbr tertanggal 7 november 2024 atas nama Terdakwa MARTINA ENJELINA tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Memutuskan perkara ini bukanlah perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata;
2. Membebaskan Terdakwa MARTINA ENJELINA dari dakwaan, atau setidak-tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Riau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa MARTINA ENJELINA dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari keseluruhan uraian Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, dengan alasan-alasan bantahan yang dikemukakan selengkapnya sebagaimana terurai didalam kontra memori banding, pada akhirnya memohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima kontra memori banding dan Menyatakan bahwa terdakwa MARTINA ENJELINA Alias ENJEL bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 774/PID.SUS/2024/PT PBR



melakukan penciptaan informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama, Melanggar Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor: 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor:11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1)ke-1 K.U.H.Pidana;

Dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan. Dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Kurangan, serta menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Laptop Lenovo Thinkpad t640s warna hitam.
- 1 (satu) buah Charger Laptop Lenovo.
- Dikembalikan kepada pemiliknya an. PT. Mitracomm Ekasarana.
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen kontrak Payung Pengadaan Layanan Customer Touch Point (CTP) Grapari Own Telkomsel antara PT. Telekomunikasi Selular dengan PT. Mitracomm Ekasarana Nomor : M100002711 (area 1) dan M100002698 (area 2) tanggal 23 April 2021.
- 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 461/PKWT/MBPS-TSEL/MSKA/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022.
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Standard Operating Procedure Nomor : SOP-010/CCM-AC/OM/IX/2020 tanggal 25 Januari 2023.
- 1 (satu) bundel dokumen data IMEI yang telah didaftarkan tidak sesuai dengan Standard Operating Procedure ke sistem Digital Smart Care (DSC).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Serta dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari keseluruhan uraian Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dengan alasan-alasan bantahan yang dikemukakan selengkapnyanya sebagaimana



terurai didalam kontra memori banding, pada akhirnya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Riau atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara sudilah kiranya memberikan putusan yang amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dan memori banding Jaksa Penuntut Umum untuk keseluruhan;
2. Mengubah/mengurangi atau membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru perkara Nomor:698/Pid.Sus/2024;
Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan meneliti bukti-bukti yang diajukan didalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berkesimpulan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini yang akhirnya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan penciptaan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, sudah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta persidangan serta tidak salah dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu pertimbangan dan Putusan tersebut dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama uraian Tuntutan Pidana dan memori banding dari Penuntut Umum maupun pertimbangan dan putusan dari Majelis Hakim didalam perkara ini, telah sesuai dan sependapat tentang perbuatan Terdakwa yang dinyatakan terbukti, sesuai dengan fakta persidangan yang diperoleh dari bukti-bukti yang tersaji didalam perkara ini, oleh karena itu tentang penerapan hukum didalam perkara ini tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 774/PID.SUS/2024/PT PBR



Menimbang, bahwa akan tetapi tentang penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa antara Tuntutan Pidana dengan Putusan Majelis Hakim berbeda, dan dari alasan keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam memori bandingnya dapat disimpulkan bahwa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak setimpal dengan akibat yang ditimbulkan, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan seperti berikut;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian alasan keberatan, Majelis Hakim tidak melihat dan menemukan adanya alasan atau argument yang dapat dipedomani dan dijadikan dasar untuk menentukan besaran dan ukuran kesalahan dengan besaran dan ukuran akibat yang ditimbulkan, maupun dalam menentukan ukuran atau dasar/argument atas keadilan yang berkembang dimasyarakat oleh karenanya alasan keberatan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukan perbuatan pidana, akan tetapi merupakan perbuatan perdata yang sangat berkaitan erat dengan Perdata khusus dan seterusnya seperti terurai didalam memori banding, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan seperti berikut:

Menimbang, bahwa walaupun antara Terdakwa dengan PT.Telkomsel tidak mempunyai hubungan/ikatan hukum, sebagaimana yang Penasihat Hukum dalilkan didalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat banding tidak dapat diartikan bahwa Terdakwa tidak mungkin melakukan tindak pidana yang melanggar hak hukum atau yang dapat merugikan PT.Telkomsel, singkatnya bahwa didalam melakukan aktivitas setiap orang/subjek hukum, dapat saja menimbulkan tindak pidana yang melanggar hak hukum atau yang dapat menimbulkan kerugian orang/subjek hukum lain, meskipun sebelumnya diantara mereka tidak ada hubungan hukum;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 774/PID.SUS/2024/PT PBR



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang didapat didalam perkara ini, telah nyata dengan adanya tawaran dari Widya Selvia kepada Terdakwa untuk meregister IMEI tanpa kehadiran dan tanpa identitas orang yang akan diregister Handphone, Komputer atau Tabletnya (HKT), dengan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap nomor IMEI, dimana Terdakwa mau dan setuju, sedangkan menurut ketentuan yang berlaku, terutama bagi warga negara asing, telah ditetapkan persyaratan antara lain adalah kehadiran dan memperlihatkan Identitas orang yang hendak meregister IMEInya;

Menimbang, bahwa semula Terdakwa merasa khawatir dengan bertanya “amankah”, yang dijawab oleh Widya Selvia, aman –tidak apa-apa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) Terdakwa sudah mengetahui bahwa pendaftaran IMEI HKT warga negara asing, disyaratkan antara lain adalah dengan kehadiran orang yang bersangkutan dan dengan memperlihatkan identitasnya, akan tetapi dengan adanya tawaran dari Widya Selvia tersebut, sampai dengan bulan Juni 2022, Terdakwa telah mendaftarkan 2.285 tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan didalam SOP bekerja yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, telah menjadi nyata adanya niat jahat (men sit rea/Actus reus) dari Terdakwa dan dari perbuatannya tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp22.850.000,00 (Dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu alasan keberatan dari Penasihat Hukum didalam memori bandingnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan yang lain dari Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena hanya merupakan pengulangan dari yang telah diajukan dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan baik dan benar, tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya dinyatakan ditolak, maka alasan bantahan dari Penuntut Umum didalam Kontra memori bandingnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan alasan bantahan Penasihat Hukum Terdakwa didalam kontra memori bandingnya juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan keberatan dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya dinyatakan ditolak, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dan membenarkan Putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah didasarkan kepada fakta-fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti yang tersaji didalam persidangan, oleh karena itu Putusan yang dimohonkan banding didalam perkara ini, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum maupun putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, kiranya Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya, sedangkan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penangkapan maupun masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara atas kesalahannya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim apabila diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, kepada Terdakwa harus dibebani untuk

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 774/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) UU. RI. Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU. RI. Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 698/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 7 November 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini, dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan adalah sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu Lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh kami ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau selaku Hakim Ketua, Hj.DAHMIWIRDA, S.H., M.H. dan ASWIJON, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Rabu, tanggal 18 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri M.JAMALIS S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 774/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

ASWIJON, S.H., M.H.

TTD

ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.

TTD

Hj.DAHMIWIRDA, S.H., M.H

Panitera Pengganti ;

TTD

M. JAMALIS S.H

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 774/PID.SUS/2024/PT PBR